



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRAMTIB (KST) DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Tramtib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Siaga Tramtib Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukohajo, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Kader Siaga Tramtib sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kader Siaga Tramtib sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Tramtib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
pada tanggal 17 Mei 2018

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

SENEN POERWO MIHARJO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 13 Tahun 2018
Tanggal : 17 Mei 2018

SUSUNAN TIM KADER SIAGA TRAMTIB (KST)
DESA PARANGJORO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	SUYAMTO,SE	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	NGADIMAN R	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3.	MARYONO HH	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	SUMARDI	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggung jawab di bidang pengaduan masyarakat
5.	MULYONO	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Bertanggung jawab di bidang Identifikasi permasalahan
6.	HARTANTO	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggung jawab di bidang pelaporan
7.	NGADIMAN IR	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	SARJONO	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	SARNO	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

SENEN POERWO MIHARJO